



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900 /013/1/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PETUGAS AKUNTANSI, PETUGAS PENELITI DAN PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENELITI BERKAS PADA RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Direktur Nomor 800/071.1/2022 tanggal 25 Januari 2022 maka Surat Keputusan Direktur Nomor: 900/003/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Petugas Akuntansi, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, dan Peneliti Berkas pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora perlu diubah dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Petugas Akuntansi, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, dan Peneliti Berkas pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Petugas Akuntansi, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, dan Peneliti Berkas pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Petugas Akuntansi, Petugas Peneliti dan Penyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban, dan Peneliti Berkas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal 02 Februari 2022



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora  
selaku penghimpun Keputusan Direktur.

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD

Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NOMOR : 900/013/2/2022

TANGGAL : 02-02-2022

DAFTAR PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PETUGAS AKUNTANSI, PETUGAS PENELITI DAN PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENELITI BERKAS PADA RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KET
1.	SUHARYANTO, S.KM, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19660125 199001 1 001	Kepala Bidang Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2.	SUNARTI, S.E Penata Tk. I (III/d) NIP. 19690313 198903 2 007	Kepala Seksi Pembukuan dan Perbendaharaan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	
3.	INDU PRASETYA NING R., S.E Penata Muda (III/a) NIP. 19920624 202012 2 015	Penyusun Laporan Keuangan	Petugas Akuntansi	
4.	DEWI LITA PURWANTINI, S.E Penata (III/c) NIP. 19680425 201001 2 002	Pengadministrasi Umum	Peneliti Berkas/ Verifikator	
5.	DWI PURNOMOWATI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19650407 198603 2 026	Pengadministrasi Umum	Petugas Peneliti Laporan Pertanggungjawaban	
6.	SUSINOWATI Pengatur (II/c) NIP. 19710714 201001 2 001	Pengadministrasi Umum	Petugas Penyusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban	

Direktur  
RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu,



FATKHUR ROKHIM

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,  
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PETUGAS AKUNTANSI,  
PETUGAS PENELITI DAN PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENELITI BERKAS PADA RSUD Dr. R.  
SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD
  - f. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  - g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM
2. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. PETUGAS AKUNTANSI
  - a. Melaksanakan pencatatan dan penjurnalan atas semua aktivitas keuangan di BLUD.
  - b. Melaksanakan Rekonsiliasi Belanja dan Aset.
  - c. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD.
4. PETUGAS PENELITI DOKUMEN
  - a. Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban non obat dan bmhp serta keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
  - b. Meneliti kebenaran dan kelengkapan lampiran berkas pengajuan SPP dan SPM non obat dan bmhp yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dari Tata Usaha, PI, Penunjang, dan Pelayanan
  - c. Menguji kebenaran penghitungan atas pengeluaran yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek belanja beserta pajaknya
  - d. Menyiapkan lembar pernyataan lembar verifikasi yang akan ditandatangani oleh PPK ( Pejabat Penatausahaan Keuangan )
5. PETUGAS PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
  - a. Menyusun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran / belanja yang dilampirkan
  - b. Menyusun dan mengarsipkan Pembayaran Pajak atas beban pengeluaran per rincian obyek belanja
  - c. Melaksanakan pengelolaan arsip dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran BLUD.

6. PETUGAS PENELITI BERKAS

- a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan lampiran berkas pengajuan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
- b. Mencocokkan jumlah dan rincian faktur dari penyedia dengan surat pesanan.
- c. Merekap pajak sebagai lampiran setoran pajak yang akan disetorkan ke bank.
- d. Mencocokkan pengembalian bukti setor pajak/ ssp yang sudah disetor ke bank jateng dengan rekap pajak utk meyakinkan apakah bukti ssp yg disetor sdh kita terima semua.
- e. Mencatat faktur obat,alkes,ro, lab dan bmhp sesuai dengan nama penyedia agar dapat diketahui jumlah yang sudah dibayar dari masing-masing penyedia
- f. Menyusun berkas yang sudah dibayar dan menyerahkannya kepada petugas penyusun spj sebagai bukti pertanggungjawaban belanja .

Direktur  
RSUD Dr. R Soeprpto Cepu,  
  
FATKHUR ROKHIM